

al falah *Malang*

Sahabat Keluarga Islami



Membangun Sistem Jaminan Sosial Syariah

Konsultasi Agama
Wanita Haid Masuk Masjid,
Bolehkah?

Baiti Jannati
Ketika Bulan Madu
Telah Berlalu

Jalan-jalan
Segarnya Berendam
di Sumber Air Krabyakan, Malang

Jade
Printshop &
Space ad
0341 470150

Rekening Donasi :
Bank BNI Syariah : Info: 5757585955, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000
BCA : 0118217771, Muamalat: 7110020306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Info/Zakat/Kemanusiaan)

Jumlah Donatur :
6.994
Siapa Menyusul ?

Daftar Isi

4 BAHASAN UTAMA

Membangun Sistem Jaminan Sosial Syariah



REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djaluuddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafel; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasjojo; Bendahara: H. Asmuallik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; Pengarah: Arief Prasjojo; Pimpinan Redaksi: Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudri, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain : Ario ; Ilustrator : Syifa, AS Nugraha, Anggi

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 081333951332; Fax. 0341 - 340349

Kantor Kas Singosari : Jl. Kantanegara 1C, Singosari- Malang; Telp. 0851 0176 0026

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang;

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH: **YDSF** (Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)

10 konsultasi Agama



Wanita Haid Masuk Masjid, Bolehkah?

16 Baiti Jannati



Ketika Bulan Madu Telah Berlalu

al falah 7/

Membangun Sistem Jaminan Sosial Syariah

Konsultasi Agama: Wanita Haid Masuk Masjid, Bolehkah? | Baiti Jannati: Ketika Bulan Madu Telah Berlalu | Jajanan Segarnya Berendam di Sumber Air Krabyakan, Malang

5.994

Foto Cover: Wirawan,ent

- 2 Inspirasi
- 8 Tips
- 9 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Gizi
- 14 Konsultasi Psikologi
- 16 Baiti Jannati
- 20 Kajian
- 22 Unik
- 23 Kreasi
- 24 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Mu'alaf
- 30 Renungan
- 32 Potret Donatur
- 33 Laporan Keuangan
- 34 Agenda YDSF
- 36 Adab
- 40 Gemericik
- 42 Kisah Teladan
- 43 Tebak Gambar
- 44 Ensiklopedi Cilik
- 45 TTS
- 46 KADOCIL
- 47 Bahasa Arab
- 52 Kindi

26 Jalan Jalan



Segarnya Berendam di Sumber Air Krabyakan, Malang

Wanita Haid Masuk Masjid, Bolehkah?

Assalaamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatu.
Bagaimana adab wanita
yang sedang haid jika ingin pergi
menuntut ilmu di masjid seperti ingin
mengikuti sebuah kajian ilmu?

Mohon penjelasannya. Terima
kasih. Mirna, Malang.

Jawab:

Wa'aalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebelum menjawab tentang
adab, perlu dipahami terlebih dulu
hukum wanita haid menuntut ilmu
di masjid. Dalam hal ini, para ulama
berbeda pendapat antara yang
membolehkan dan yang melarang.

Bagi yang melarang wanita
haidh berada di masjid
berdalil sebagai berikut:

1. Surat an Nisa': 43 yang ditafsirkan:
"Janganlah kalian mendekati
masjid ketika kalian dalam
keadaan mabuk dan junub,
kecuali musafir melainkan sekedar
lewat saja di dalamnya tanpa
menetap sampai kalian mandi."
2. Imam Muslim meriwayatkan
hadits yang menyebutkan bahwa
Rasulullah memerintahkan seluruh
wanita yang masih perawan,
dipingit, ataupun haidh, untuk
keluar menuju lapangan guna
bertakbir dan menyaksikan shalat
Id dari tempat yang terpisah dari
lapangan (area) shalat (mushalla).
3. Dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dan
Imam Muslim disebutkan

bahwa Rasulullah -shallallahu
'alaihi wa sallama- bersabda:
"Sesungguhnya ini (haid) adalah
suatu hal yang telah ditetapkan
oleh Allah terhadap anak-anak
perempuan Adam. Laksanakan
segala perkara yang dilakukan
oleh orang yang berhaji,
namun janganlah engkau
melakukan thawaf di Ka'bah."

Larangan thawaf bagi wanita
haidh mengandung larangan
memasuki dan berdiam di masjid.

Adapun ulama yang membolehkan
wanita haidh memasuki masjid
berdalil sebagai berikut:

1. Diriwayatkan bahwa pada
zaman Nabi ada seorang wanita
berkulit hitam yang tinggal
di masjid. Sementara, tidak
terdapat keterangan bahwa Nabi
memerintahkan wanita ini untuk
meninggalkan masjid ketika masa
haidhnya tiba. (HR. Bukhari)
2. Dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari, bahwa
terhadap Aisyah yang sedang
haidh, Nabi memerintahkan
ummul mukminin untuk
melakukan kegiatan apa
pun, sebagaimana yang
dilakukan jamaah haji,
kecuali tawaf di Ka'bah.
3. Dalam hadits ini Nabi hanya
melarang Aisyah tawaf di
Ka'bah dan tidak melarangnya
memasuki masjid.
4. Imam Muslim meriwayatkan
hadits yang menyebutkan bahwa
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa
sallama- meminta kepada Aisyah

-radhiallahu 'anha-: "Ambilkan
sajadah untukku di masjid!"
Aisyah mengatakan, "Saya sedang
haidh." Nabi -shallallahu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Sesungguhnya
haidhmu tidak berada di
tanganmu." (HR. Muslim). Sebagai
ulama menjadikan hadits ini
sebagai dalil tentang bolehnya
wanita haidh masuk masjid.

Menyikapi perbedaan pendapat
ini, bagi ulama kontemporer
yang mengikuti pendapat yang
melarang wanita haidh masuk
masjid, seperti Syekh Dr. Ali Jum'ah,
menyatakan bahwa dalam kondisi
haidh, mereka bisa memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk belajar,
tidak perlu mendatangi masjid.

Sedangkan ulama kontemporer
yang membolehkan wanita haidh
masuk masjid, seperti Syekh Al
Albani dan Dr. Yusuf Qardhawi,
dikarenakan tidak ada dalil yang kuat
yang melarang wanita haidh masuk
masjid, sehingga kembali ke kaidah
'al baraah al ashliyah' (hukum asal
boleh), sebagaimana komitmen beliau
menggunakan kaidah taysir dan takfiy
(memudahkan dan meringankan).

Bila hukum boleh yang diikuti,
hendaknya memperhatikan adab-
adab, seperti tidak mengotori
masjid, tidak berada di ruang utama
masjid, dan lebih baik bila ada
tempat khusus di sekitar masjid
yang diperuntukkan bagi wanita
haidh untuk mengikuti pengajian.

Wallahu 'am bisshawab.}

Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik:
jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelam
in#email#no.tlp#isi pertanyaan
kirim ke: SMS : 081 907 140 207 | SMS/WA : 081 333
951 332, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id



Detergen Pakaian Halal atau Haram?

Foto : Wirawan ent.

Assalaamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terkait dengan produk
pewangi dan pelembut pakaian
dan deterjen, Ustadz. Apakah ada
atau pernah ditemukan bahan yang
meragukan dalam komposisinya
seperti lemak hewan yang tentunya
kita tidak tahu apakah hewan
tersebut halal atau haram.

Sementara itu pakaian menjadi salah
satu hal yang perlu dijaga kehalalannya
berkaitan dengan doa yang diijabah.
Bagaimanakah sikap dari sisi agama
melihat fenomena tersebut, Ustadz?

Syukron katsir atas
jawabannya. Aziz, Malang.

Jawab:

Wa'aalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh

Terkait ada atau tidaknya
penemuan bahan yang meragukan
pada produk pewangi/pelembut
pakaian, saya belum tahu secara
pasti. Walaupun salah satu koran
yang terbit di Jawa Timur pernah
memuat informasi tentang sebuah
produk dari Malaysia yang oleh
pihak perusahaan dikatakan bahwa
ada produk perusahaan itu yang
dipasarkan di Amerika berbahan
lemak babi, tapi untuk yang
dipasarkan di Indonesia terbebas
dari bahan haram itu. Tentang
kebenaran berita itu, wallahu a'lam.

Islam itu agama bersih yang
menghendaki kebersihan. Bahkan
Rasulullah diperintah Allah untuk
membersihkan pakaian dan
diri sebelum berdzikir. Dan
bahkan kebersihan dan kesucian
diri sebagai syarat diterima doa.
Diriwayatkan Imam Muslim, agar
doa dikabulkan oleh Allah, ada hal
yang harus dihindari yaitu pakaian,
makanan, minuman haram yang
berarti bukan berbahan haram dan
bukan diperoleh dari usaha haram.
Atau terhindar dari haram dzatnya
dan haram cara memperolehnya.

Wallahu a'lam bisshawab.{}